



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Sumarno Als Kodok Bin (Alm) Suherno ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Kebulen gang 8 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Supir Bus) ;

Terdakwa Adi Sumarno Als Kodok Bin (Alm) Suherno ditangkap tanggal 14 September 2024;

Terdakwa Adi Sumarno Als Kodok Bin (Alm) Suherno ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No 34 Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 250/Pen.Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 28 November 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa **ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika bagi sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO** berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik kilp transparan terbalut isolasi warna hitam berat bruto ± 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok signatur;
- 1 (satu) unit HP Redmi 9A, warna biru, no IMEI1: 860823058825427 IMEI2: 860823058825435.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997.;

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan agar terdakwa ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm)

SUHERNO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira jam 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kompleks Islamic Center Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira jam 18.00 Wib Sdr. UDIN (DPO) mengajak terdakwa melalui pesan whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama, lalu terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. GOPER BABON (DPO) melalui whatsapp seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.45 Wib Sdr. UDIN (DPO) mentransfer pembelian sabu tersebut atas pesanan Sdr. UDIN ke nomor OVO 085643024341 milik Sdr. GOPER (DPO) selaku penjual narkoba jenis sabu. Setelah uang transferan diterima kemudian terdakwa menuju alamat yang telah diberikan oleh Sdr. GOPER yaitu di sebelah selatan lapangan sepak bola Desa Kertijayan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, namun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut tidak ada di tempat, kemudian terdakwa konfirmasi kepada Sdr.GOPER dan Sdr. GOPER akan menggantinya;
- Bahwa pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira jam 13.00 Wib Sdr. AGUS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa untuk mengajak iuran membeli 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Sdr. AGUS transfer sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada nomor OVO 085643024341 milik Sdr. GOPER;
- Bahwa pada hari Jumat, 13 September 2024 sekira jam 20.48 Wib Sdr. GOPER mengirim 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai ganti dua pesanan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 14 September 2024 sekira jam 00.10 Wib terdakwa mengendarai SPM honda vario 125 warna putih nopol: G-6415-JV menuju alamat yang telah dikirim oleh Sdr.GOPER untuk mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat terdakwa beranjak pulang sekitar dua meter dari tempat mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi GALANG MEGA, saksi ALDY EKA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pekalongan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran/transaksi narkoba jenis

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di wilayah kecamatan kedungwuni, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan berat bruto/kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih serbuk kristal 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok signature, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru, No. Imei 1: 860823058825427, No. IMEI 2 : 860823058825435 di dashboard sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G-64-JV, Nomor rangka : MH1JFU115HK867857, Nomor mesin : JFU1E1871997, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira jam 00.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kompleks Islamic Center Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 13 September 2024 sekira jam 20.48 Wib Sdr. GOPER mengirim 1 (satu) paket F narkotika jenis sabu terbungkus plastic

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Cagpawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai ganti dua pesanan sebelumnya;

- Bahwa saat terdakwa beranjak pulang sekitar dua meter dari tempat mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi GALANG MEGA, saksi ALDY EKA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pekalongan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran/transaksi narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan kedungwuni, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan berat bruto/kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dan berat bersih serbuk kristal 0,57 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok signature, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru, No. Imei 1: 860823058825427, No. IMEI 2 : 860823058825435 di dashboard sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G-64-JV, Nomor rangka : MH1JFU115HK867857, Nomor mesin : JFU1E1871997, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira jam 00.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu di

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Jalan Kompleks Islamic Center Caggawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada tahun 2023 (hari, tanggal, dan bulan lupa) pertama kalinya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr.UDIN pada hari Selasa, 3 September 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Kebulen gang 8 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa pada hari Kamis, 5 September 2024 sekira jam 13.00 Wib Sdr. AGUS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa untuk mengajak iuran membeli 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Sdr. AGUS transfer sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada nomor OVO 085643024341 milik Sdr. GOPER yang rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan AGUS (DPO). Pada hari Jumat, 13 September 2024 sekira jam 20.48 Wib Sdr. GOPER mengirim 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Caggawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai ganti dua pesanan sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut yaitu bermula 1 (satu) buah botol bekas air minum dimodifikasi untuk dijadikan alat hisap dengan diberi dua lubang di atasnya, kemudian di isi air setengah dari botol tersebut, kemudian diberi 2 (dua) sedotan yang sudah di modifikasi salah satu ujung sedotan yang telah diberi pipet kaca, kemudian di pasang dalam kondisi terendam air dan yang satunya tidak terendam air (di atasnya). Setelah alat hisap narkoba jenis sabu tersebut jadi kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di modifikasi (menggunkan nyala api kecil) hingga mencair kemudian di tunggu hingga mengeras, setelah mengeras kemudian di bakar kembali menggunakan korek api yang sudah di modifikasi (menggunkan nyala api kecil) sambil di salah satu ujungnya sedotan yang tidak di bakar terdakwa hisap dan mengeluarkan asap yang terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama 2 (dua) tahun terakhir;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Kesimpulan Assessment Terpadu atas nama ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO No: B/162/IX/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 25 September 2024, terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan zat lainnya, memenuhi kriteria diagnosis NAPZA F.15 akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galang Mega Prisyta Bin Sapto Priyogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena ditemukan satu paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario 125 ;

- Bahwa, penangkapan terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota Sat Res

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedungwuni. Setelah menerima informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada pukul 23.30 WIB tim Sat Narkoba Polres Pekalongan melakukan patroli di Kecamatan Kedungwuni. Sesampainya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Cagawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Tim sat Narkoba Polres Pekalongan mencurigai seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi G-6415-JV. Laki-laki tersebut terlihat mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga dilakukan pembuntutan dan pengintaian. Sekitar pukul 00.05 WIB pada tanggal 14 September 2024, laki-laki tersebut terlihat mengambil sesuatu dari pinggir jalan depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan tersebut, dan setelah dihentikan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : G-6415-JV yang dibawanya;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Goper Babon yang dibeli pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Cagawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna hitam dan dibungkus dengan bekas rokok Signature dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari dua kali pemesanan narkoba jenis sabu dari saudara Goper Babon, pesanan pertama yaitu 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan pesanan dari saudara Udin pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, namun saat itu narkoba jenis sabu tidak ada dan diganti lain waktu, lalu pesanan kedua adalah hasil patungan antara Terdakwa dengan saudara Agus, dimana Terdakwa patungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Agus patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 namun saat itu saudara Gopar Babon tidak aktif nomornya, lalu akhirnya saudara Gopar Babon menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, yang kemudian Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Cagawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor OVO 085643024341 milik saudara Goper Babon, selanjutnya nomor OVO tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara Udin untuk dilakukan pembayaran lagi, setelah itu Terdakwa mengonfirmasi pembayaran kepada saudara Goper Babon, lalu saudara Goper Babon mengirimkan alamat web kepada Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersedia membelikan saudara Udin narkoba jenis sabu karena nantinya dapat Terdakwa konsumsi secara gratis, sedangkan untuk saudara Agus karena merupakan teman dari Terdakwa dan narkoba tersebut merupakan hasil patungan dan akan Terdakwa konsumsi bersama saudara Agus, Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang ;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut selain akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, akan diberikan juga kepada saudara Udin dan saudara Agus karena sebelumnya saudara Udin pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 telah menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Agus pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 juga menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, saudara Udin dan saudara Agus baru sekali ini menitip untuk dibelikan Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2023 yang hari, tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, lalu Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama saudara Udin pada hari Selasa tanggal 3

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 di rumah Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa di Jakarta, yang memberikan sedikit narkotika jenis sabu dan Terdakwa bawa pulang ke Pekalongan, lalu Terdakwa mengajak saudara Udin;

- Bahwa, sudah dilakukan pencarian terhadap saudara Goper Babon namun tidak diketahui keberadaannya sebab dari keterangan Terdakwa dia tidak mengetahui persis nama asli, alamat serta keberadaannya dikarenakan Terdakwa hanya mengetahui nomor whatsapp saudara Goper Babon sejak kurang lebih satu bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2024, dan Terdakwa hanya diberitahu oleh temannya apabila ingin membeli narkotika jenis sabu dapat menghubungi nomor tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saudara Goper Babon sehingga Terdakwa tidak tahu ciri-cirinya, dan saat ini saudara Goper Babon menjadi DPO;

- Bahwa, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru, No. Imei 1: 860823058825427, No. Imei 2: 860823058825435 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997 adalah Sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki / menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena ditemukan satu paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario 125 ;

- Bahwa, penangkapan terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi mengenai adanya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedungwuni. Setelah menerima informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada pukul 23.30 WIB tim Sat Narkoba Polres Pekalongan melakukan patroli di Kecamatan Kedungwuni. Sesampainya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Tim sat Narkoba Polres Pekalongan mencurigai seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi G-6415-JV. Laki-laki tersebut terlihat mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga dilakukan pembuntutan dan pengintaian. Sekitar pukul 00.05 WIB pada tanggal 14 September 2024, laki-laki tersebut terlihat mengambil sesuatu dari pinggir jalan depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan tersebut, dan setelah dihentikan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : G-6415-JV yang dibawanya;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Goper Babon yang dibeli pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna hitam dan dibungkus dengan bekas rokok Signature dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari dua kali pemesanan narkoba jenis sabu dari saudara Goper Babon, pesanan pertama yaitu 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan pesanan dari saudara Udin pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, namun saat itu narkoba jenis sabu tidak ada dan diganti lain waktu, lalu pesanan kedua adalah hasil patungan antara Terdakwa dengan saudara Agus, dimana Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Agus patungan sebesar

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 namun saat itu saudara Gopar Babon tidak aktif nomornya, lalu akhirnya saudara Gopar Babon menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, yang kemudian Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor OVO 085643024341 milik saudara Goper Babon, selanjutnya nomor OVO tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara Udin untuk dilakukan pembayaran lagi, setelah itu Terdakwa mengonfirmasi pembayaran kepada saudara Goper Babon, lalu saudara Goper Babon mengirimkan alamat web kepada Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersedia membelikan saudara Udin narkotika jenis sabu karena nantinya dapat Terdakwa konsumsi secara gratis, sedangkan untuk saudara Agus karena merupakan teman dari Terdakwa dan narkotika tersebut merupakan hasil patungan dan akan Terdakwa konsumsi bersama saudara Agus, Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang ;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut selain akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, akan diberikan juga kepada saudara Udin dan saudara Agus karena sebelumnya saudara Udin pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 telah menitip untuk dibelikan narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Agus pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 juga menitip untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, saudara Udin dan saudara Agus baru sekali ini menitip untuk dibelikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2023 yang hari, tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, lalu Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama saudara Udin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 di rumah Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa di Jakarta, yang memberikan sedikit narkoba jenis sabu dan Terdakwa bawa pulang ke Pekalongan, lalu Terdakwa mengajak saudara Udin;

- Bahwa, sudah dilakukan pencarian terhadap saudara Goper Babon namun tidak diketahui keberadaannya sebab dari keterangan Terdakwa dia tidak mengetahui persis nama asli, alamat serta keberadaannya dikarenakan Terdakwa hanya mengetahui nomor whatsapp saudara Goper Babon sejak kurang lebih satu bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2024, dan Terdakwa hanya diberitahu oleh temannya apabila ingin membeli narkoba jenis sabu dapat menghubungi nomor tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saudara Goper Babon sehingga Terdakwa tidak tahu ciri-cirinya, dan saat ini saudara Goper Babon menjadi DPO;

- Bahwa, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru, No. Imei 1: 860823058825427, No. Imei 2: 860823058825435 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997 adalah Sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki / menyimpan / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riyan Bayu Aji Bin Wachhyo Soedjarwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melihat dan menyaksikan penangkapan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi sedang membeli makan di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, setelah selesai makan sekira pukul 00.10 WIB Saksi melihat keramaian kemudian Saksi mendekat, saat itulah Saksi melihat ada beberapa orang yang telah memegang seseorang, kemudian seorang anggota kepolisian dari Polres Pekalongan menjelaskan telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi ditunjukkan orang yang ditangkap adalah Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan dan disimpan dalam bekas rokok signature yang telah diamankan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam dasbor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G-6415-JV;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip transparan terbalut solasi warna hitam berat bruto kurang lebih 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok signatur, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru, No. Imei 1: 860823058825427, No. IMEI 2 : 860823058825435 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997 karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, selain Saksi tidak ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa karena waktu itu sudah larut malam dan tidak ada orang lewat;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan karena ditemukan sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna hitam dan dibungkus dengan bekas rokok Signature yang tertutup batu di depan gerbang sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, lalu setelah Terdakwa menguasainya Terdakwa menyimpannya ke dalam dashboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : G-6415-JV milik Terdakwa, kemudian saat beranjak pulang dan baru jalan dua meter dari lokasi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya merupakan hasil dua kali pasanan paket ST narkotika jenis sabu Terdakwa kepada saudara Goper Babon, dimana pesanan pertama yaitu 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan pesanan dari Sdr. UDIN pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, namun saat itu narkotika jenis sabu tidak ada dan diganti lain waktu, lalu pesanan kedua yaitu 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu merupakan patungan antara Terdakwa dengan saudara Agus, dimana Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Udin patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, namun saat itu saudara Gopar Babon tidak aktif nomornya, lalu akhirnya diganti oleh saudara Gopar Babon dengan 1 (satu) paket f (satu gram) narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB di bawah bebatuan di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Goper Babon dengan harga total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara transfer M-BANKING ke nomor OVO 085643024341 yang diberikan oleh saudara Goper Babon, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saudara Udin melakukan pembayaran secara tranfser transfer M-BANKING ke nomor OVO tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 5 September 2024 Terdakwa melakukan transfer M-BANKING ke nomor OVO tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Agus melakukan tranfer M-BANKING ke nomor OVO tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Udin untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan satu paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Goper Babon sebanyak dua kali yaitu saat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam perkara ini, pertama kali pada Rabu tanggal 4 September 2024 dan kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2024;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saudara Udin karena merupakan teman Terdakwa sejak lama dan tetangga desa Terdakwa di Desa Kebulen, sedangkan saudara Agus merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersedia membelikan saudara Udin narkotika jenis sabu karena selain saudara Udin merupakan teman Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut nantinya dapat Terdakwa konsumsi secara gratis, sedangkan untuk saudara Agus karena dia merupakan teman Terdakwa dan narkotika tersebut merupakan patungan dan akan kami konsumsi bersama, dan Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang;
- Bahwa, Saudara Udin dan saudara Agus baru pertama kali memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Goper Babon sebanyak dua kali yaitu saat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam perkara ini, pertama kali pada Rabu tanggal 4 September 2024 dan kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2024;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui nomor whatsapp saudara Goper Babon sejak kurang lebih bulan Agustus 2024 karena diberitahu oleh teman Terdakwa apabila ingin membeli narkoba jenis sabu dapat menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2023 (hari, tanggal dan bulan lupa), dan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama saudara Udin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, di rumah Terdakwa, dimana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa di Jakarta yang memberikan sedikit sabu dan Terdakwa bawa pulang ke Pekalongan;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru, No. Imei 1: 860823058825427, No. Imei 2: 860823058825435 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997 adalah Sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki / menyimpan / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
 - BB - 5778/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
 - BB - 5781/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba / Psikotropika);
2. Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO No: B/162/IX/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 25 September 2024, dengan hasil kesimpulan : Terdakwa sebagai

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



penyalahguna narkotika dan zat lainnya, memenuhi kriteria diagnosis NAPZA F.15 akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu sabu. Tidak didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Bina Sehat Mandiri Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 53, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah selama 2 (dua) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan terbalut isolasi warna hitam berat bruto \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok signatur;
- 1 (satu) unit HP Redmi 9A, warna biru, no IMEI1: 860823058825427 IMEI2: 860823058825435.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo dan Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario 125 ;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedungwuni selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada pukul 23.30 WIB tim Sat Narkoba Polres Pekalongan melakukan patroli di Kecamatan Kedungwuni dan sesampainya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Tim sat Narkoba Polres Pekalongan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi G-6415-JV sedang terlihat mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga dilakukan pembuntutan dan pengintaian lalu sekitar pukul 00.05 WIB pada tanggal 14 September 2024 terlihat Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggir jalan depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan tersebut, dan setelah dihentikan oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : G-6415-JV yang dibawanya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya merupakan bagian dari 2 (dua) kali pemesanan, yaitu:

1. Pertama pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saudara Udin (DPO) memesan 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memesankan kepada Saudara Goper Babon (DPO) melalui whatsapp seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 namun saat itu sabu tidak ada dan diganti lain waktu ;
2. Kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Terdakwa dan saudara Agus (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket ST sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Agus (DPO) patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada saudara Gopar Babon dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, saudara Gopar Babon memberikan 1 (satu) paket yang merupakan pesanan Terdakwa untuk hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan hari Kamis tanggal 5 September 2024, dengan cara mengirimkan alamat web letak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastic klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam dashboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : G-6415-JV milik Terdakwa, lalu saat beranjak pulang dan baru jalan dua meter dari lokasi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan;

- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Udin (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan 1 (satu) paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;
 - BB - 5778/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
 - BB - 5781/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba / Psikotropika);
 - Bahwa, Terdakwa telah menggunakan sabu sejak tahun 2023 ;
 - Bahwa, berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO No: B/162/IX/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 25 September 2024, dengan hasil kesimpulan : Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dan zat lainnya, memenuhi kriteria diagnosis NAPZA F.15 akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu sabu. Tidak didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Bina Sehat Mandiri Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 53, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah selama 2 (dua) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (Alm) Suherno, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo dan Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario 125 ;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedungwuni selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada pukul 23.30 WIB tim Sat Narkoba Polres Pekalongan melakukan patroli di Kecamatan Kedungwuni dan sesampainya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Tim sat Narkoba Polres Pekalongan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi G-6415-JV sedang terlihat mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga dilakukan pembuntutan dan pengintaian lalu sekitar pukul 00.05 WIB pada tanggal 14 September 2024 terlihat Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggir jalan depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan tersebut, dan setelah dihentikan oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : G-6415-JV yang dibawanya, selanjutnya terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya merupakan bagian dari 2 (dua) kali pemesanan, yaitu:

1. Pertama pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saudara Udin (DPO) memesan 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memesankan kepada Saudara Goper Babon (DPO) melalui whatsapp seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 namun saat itu sabu tidak ada dan diganti lain waktu ;
2. Kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Terdakwa dan saudara Agus (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket ST sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Agus (DPO) patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada saudara Gopar Babon dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, saudara Gopar Babon memberikan 1 (satu) paket yang merupakan pesanan Terdakwa untuk hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan hari Kamis tanggal 5 September 2024, dengan cara mengirimkan alamat web letak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam dashboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : G-6415-JV milik Terdakwa, lalu saat beranjak pulang dan baru jalan dua meter dari lokasi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada saudara Udin (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan 1 (satu) paket lainya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;

- BB - 5778/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- BB - 5781/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, akan tetapi tidak ada tindakan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 yaitu setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo dan Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario 125 ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi mengenai adanya transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedungwuni selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada pukul 23.30 WIB tim Sat Narkoba Polres Pekalongan melakukan patroli di Kecamatan Kedungwuni dan sesampainya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Tim sat Narkoba Polres Pekalongan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi G-6415-JV sedang terlihat mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga dilakukan pembuntutan dan pengintaian lalu sekitar pukul 00.05 WIB pada tanggal 14 September 2024 terlihat Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggir jalan depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan tersebut, dan setelah dihentikan oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : G-6415-JV yang dibawanya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya merupakan bagian dari 2 (dua) kali pemesanan, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saudara Udin (DPO) memesan 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memesankan kepada Saudara Goper Babon (DPO) melalui whatsapp seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 namun saat itu sabu tidak ada dan diganti lain waktu dan kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Terdakwa dan saudara Agus (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket ST sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Agus (DPO) patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada saudara Gopar Babon dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, saudara Gopar Babon memberikan 1 (satu) paket yang merupakan pesanan Terdakwa untuk hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan hari Kamis tanggal 5 September 2024, dengan cara mengirimkan alamat web letak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam dashboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : G-6415-JV milik Terdakwa, lalu saat beranjak pulang dan baru jalan dua meter dari lokasi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Udin (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan 1 (satu) paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;

- BB - 5778/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- BB - 5781/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba / Psikotropika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkoba Golongan I, dimana pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) paket sabu yang baru dipesan dari Saudara Goper Babon (DPO) yang kemudian disimpan di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : G-6415-JV miliknya, dan nantinya 1 (satu) paket sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Udin (DPO) dan saudara Agus (DPO) dan akan dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dalam konteks untuk peredaran Narkotika, dimana Narkotika Golongan I tersebut akan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang terkait dengan peredaran Narkotika kepada orang lain dan bukan untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, namun harus juga dipertimbangkan maksud dan tujuan secara kontekstualnya atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Udin (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan satu paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membelikan saudara Udin (DPO) narkotika jenis sabu karena selain saudara Udin (DPO) merupakan teman Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut nantinya dapat Terdakwa konsumsi secara gratis, sedangkan untuk saudara Agus (DPO) karena dia merupakan teman Terdakwa dan narkotika tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan saudara Agus (DPO) dan akan dikonsumsi bersama, dan Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa setiap penerapan Pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstual semata tetapi harus melihat kontekstualnya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 menerangkan BB - 5781/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psicotropika) namun tidak serta merta dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan diedarkan, karena dalam fakta persidangan Terdakwa pada saat tertangkap tidak sedang dalam kondisi memperjualbelikan ataupun perbuatan dalam kaitan untuk mengedarkan Narkotika, barang bukti sabu yang ditemukan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



dalam jumlah yang relatif sedikit kurang dari 1 gram yaitu dengan berat bersih 0,57304 gram, serta tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa akan mengedarkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sebagaimana pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dan bukan dalam kapasitas untuk diedarkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi apabila memperhatikan uraian dakwaan adalah merujuk pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (alm) Suherno yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Galang Mega Prisyta Bin Sapto Priyogo dan Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan, Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario 125 ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedungwuni selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada pukul 23.30 WIB tim Sat Narkoba Polres Pekalongan melakukan patroli di Kecamatan Kedungwuni dan sesampainya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Tim sat Narkoba Polres Pekalongan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi G-6415-JV sedang terlihat mencari sesuatu di pinggir jalan, sehingga dilakukan pembuntutan dan pengintaian lalu sekitar pukul 00.05 WIB pada tanggal 14 September 2024 terlihat Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggir jalan depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan tersebut, dan setelah dihentikan oleh petugas, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : G-6415-JV yang dibawanya, selanjutnya terdakwa

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya merupakan bagian dari 2 (dua) kali pemesanan, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saudara Udin (DPO) memesan 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memesankan kepada Saudara Goper Babon (DPO) melalui whatsapp seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 namun saat itu sabu tidak ada dan diganti lain waktu dan kedua pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Terdakwa dan saudara Agus (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket ST sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Agus (DPO) patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada saudara Gopar Babon dengan cara transfer M Banking ke nomor OVO 085643024341 ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.10 wib, saudara Gopar Babon memberikan 1 (satu) paket yang merupakan pesanan Terdakwa untuk hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan hari Kamis tanggal 5 September 2024, dengan cara mengirimkan alamat web letak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip transparan yang dibalut lakban hitam dan dibungkus dengan bekas rokok signature yang tertutup batu di depan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Jalan Kompleks Islamic Centre Capgawen 113, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam dasboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : G-6415-JV milik Terdakwa, lalu saat beranjak pulang dan baru jalan dua meter dari lokasi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Udin (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan 1 (satu) paket lainnya akan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saudara Agus (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan terbalut isolasi warna hitam berat bruto $\pm 0,97$ (nol koma sembilan tujuh) gram yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian pada tanggal 17 September 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2658/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;

- BB - 5778/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,57304 gram mengandung adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- BB - 5781/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi dua paket dimana yang satunya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Udin (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya dan satu paket lainnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara Agus (DPO) untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membelikan saudara Udin (DPO) narkotika jenis sabu karena selain saudara Udin (DPO) merupakan teman Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut nantinya dapat Terdakwa konsumsi secara gratis, sedangkan untuk saudara Agus (DPO) karena dia merupakan teman Terdakwa dan narkotika tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan saudara Agus (DPO) dan akan dikonsumsi bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, dimana sabu tersebut ada pada diri Terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi bersama-sama dan bukan untuk diperjualbelikan maupun diedarkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa telah menggunakan sabu sejak Tahun 2023 dan berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO No: B/162/IX/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 25 September 2024, dengan hasil

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan zat lainnya, memenuhi kriteria diagnosis NAPZA F.15 akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu sabu. Tidak didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Bina Sehat Mandiri Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 53, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah selama 2 (dua) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna sabu bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis ;
Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam angka 2 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut, 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram , surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama ADI SUMARNO Als KODOK Bin (Alm) SUHERNO No: B/162/IX/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 25 September 2024, dengan hasil kesimpulan : Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan zat lainnya, memenuhi kriteria diagnosis NAPZA F.15 akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu sabu. Tidak didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Bina Sehat Mandiri Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 53, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah selama 2 (dua) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak Tahun 2023 dan akan tetapi selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengalami gangguan fisik maupun psikis yang dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mengalami ketergantungan narkotika disamping itu Terdakwa memakai narkotika adalah



atas dasar kemauan Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak lain sehingga bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba, maka dapat disimpulkan Terdakwa bukan merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana Rekomendasi Asesmen Terpadu No: B/162/IX/KA/PB.06/2024/BNNK-BTG tanggal 25 September 2024 karena tujuan Terdakwa menggunakan sabu dalam perkara ini jelas bukanlah karena Terdakwa mengalami ketergantungan, dengan demikian untuk bisa lepas dari jerat narkoba tergantung dari tekad dan kemauan Terdakwa sendiri, selain itu hasil urine Terdakwa negatif (tidak mengandung Narkoba / Psikotropika), oleh karenanya meskipun Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba akan tetapi bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan seorang pecandu narkoba sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menempatkan Terdakwa dalam lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan terbalut isolasi warna hitam berat bruto \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok signatur;
3. 1 (satu) unit HP Redmi 9A, warna biru, no IMEI1: 860823058825427
IMEI2: 860823058825435.

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (Alm) Suherno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (Alm) Suherno, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (Alm) Suherno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Membebaskan Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (Alm) Suherno, oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa Adi Sumarno als Kodok Bin (Alm) Suherno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan terbalut isolasi warna hitam berat bruto \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok signatur;
 - 3) 1 (satu) unit HP Redmi 9A, warna biru, no IMEI1: 860823058825427 IMEI2: 860823058825435.

Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi G-6415-JV, nomor rangka : MH1JFU115HK867857, nomor mesin : JFU1E1871997.;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)